

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang diambil adalah :

1. Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) khususnya pada kasus serangan *Malware* masih belum efektif di Indonesia. Meskipun terdapat regulasi yang ada, seperti Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas perlindungan hukum. Akan tetapi, penerapannya belum jelas dan komperhensif. Selanjutnya, implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggolongkan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai Agen Elektronik, sehingga *Artificial Intelligence* (AI) belum disebutkan secara gramatikal pada aturan tersebut.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap serangan *Malware* di Indonesia belum bersifat konkrit dan tegas dalam melakukan suatu perbaikan atau pembuatan peraturan khusus mengenai *Artificial Intelligence* (AI) yang didalamnya mengatur tentang ketentuan mengenai batasan-batasan secara jelas dan mengikat dalam pengolahan system kerja kecerdasan buatan ini. Kebijakan mengenai *Artificial Intelligence* (AI) harus diatur secara tegas mengenai sanksi pidana pada serangan *Malware* yang memanfaatkan kecerdasan buatan, dan memberikan penjelasan dalam aturan terkait perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) berupa serangan *Malware* untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut, serta

memberikan hak-hak yang harus didapatkan korban dari penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI).

B. Saran

1. Pengaturan mengenai *Artificial Intelligence* (AI) harus dikaji dan direvisi kembali, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena diperlukan adanya peraturan-peraturan yang lebih jelas dan khusus lagi terhadap pengaturan tindak pidana penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap serangan *Malware*. Aturan-aturan pidana harus lebih menjerat pelaku penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) dan merumuskan hal-hak yang memungkinkan untuk dilakukan dengan teknik lain sebagai tindakan preventif atas kejahatan yang dilakukan.
2. Meningkatkan kesadaran dalam semua lini lapisan masyarakat dan penegak hukum akan pentingnya perkembangan teknologi, karena perkembangan teknologi tidak menutup kemungkinan memunculkan suatu dimensi baru yang menghasilkan tindak kejahatan baru yang lebih berbahaya. Tindak kejahatan baru yang akan memaksa kita untuk meningkatkan keamanan digital milik kita, dan bagi penegak hukum agar tidak gagap dalam menghadapi gelombang baru kejahatan siber.